

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)

Desak Putu Erna Juliarmini<sup>1\*</sup>, Sunitha Devi<sup>2</sup>



<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

\*[desak.erna29@gmail.com](mailto:desak.erna29@gmail.com), [sunitha.devi@undiksha.ac.id](mailto:sunitha.devi@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6.120 UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan random sampling dengan jumlah sampel 332. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner disebarikan melalui google form, setelah terkumpul kemudian diolah dengan uji analisis regresi linier berganda dengan memanfaatkan IMB spss versi 25. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kesadaran, lingkungan sosial dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran, Lingkungan Sosial, Tarif Pajak, UMKM

### Abstract

*This study aimed to determine the effect of awareness, social environment and tax rates on MSMEs tax compliance. The population of this study was 6.120 MSMEs taxpayers registered with KPP Pratama Singaraja. The samples determination was conducted through random sampling method, so that a sample of 332 respondent was obtained. The data of this study were collected through a questionnaire was distributed via google form which was then processed through multiple linier regression analysis with the assistance of SPSS version 25. Results showed that, partially, the variables of awareness, social environment and tax rates have a positive impact on MSMEs taxpayers compliance.*

**Keywords:** Taxpayers compliance, Awareness, Social Environment, Tax Rates, MSMEs

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara ini yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional. Implementasi pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya sumber penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara berasal dari internal yaitu pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia, hal ini dibuktikan dari realisasi pendapatan negara sampai akhir 2019 mencapai Rp 1.957,2 T. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 T, PNBPN Rp 405 T, dan Hibah Rp 6,8 T ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), 2019)

Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam pemasukan dari berbagai sektor, salah satunya datang dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha yang terbilang sangat mudah dijumpai di Indonesia. Sampai Tahun 2017, tercatat 62,9 juta masyarakat Indonesia berkecimpung di sektor UMKM ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM memang memiliki andil yang

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



besar dan peranannya dalam penyerapan tenaga kerja memang tidak diragukan lagi. Namun, kontribusinya dalam perpajakan belum menunjukkan andil yang besar sebagaimana pengaruhnya pada perekonomian.

Saat ini pemerintah sebagai regulator terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Berbagai kebijakanpun telah dikeluarkan dirjen pajak agar penerimaan negara dapat tercapai, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 merupakan pengganti PP 46 Tahun 2013. Pada PP/23 terdapat perubahan tarif yang ditetapkan menjadi 0,5%. PP/23 memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya karena wajib pajak tidak diwajibkan membuat pembukuan, sehingga wajib pajak dapat mengitung utang pajaknya dengan mengkalikan omset per bulan dengan tarif.

Provinsi Bali merupakan wilayah dengan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Bali adalah salah satu pulau yang menduduki posisi ketiga di Indonesia dengan jumlah penyebaran UMKM terbesar setelah Jawa dan Sumatera (Pratiwi,2014). Dari sembilan Kabupaten/Kota di Bali, Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas yang memiliki pelaku UMKM cukup banyak (Pramandari,dkk, 2018). Setiap tahun UMKM di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, pesatnya pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng tidak sebanding dengan kontribusinya dalam sektor perpajakan. Di Tahun 2019 dari 35.555 UMKM di Kabupaten Buleleng hanya 6.120 UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, sedangkan yang taat melaporkan SPT hanya 4.031. Rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wp UMKM masih rendah.

Menurut teori Atribusi perilaku seseorang disebabkan oleh dorongan dari adanya kombinasi faktor internal dan eksternal (Nalendro,2014). Teori atribusi relevan dengan riset ini, karena kepatuhan berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Brdasarkan riset yang telah dilakukan Oktaviani dan Shelia (2016) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah kesadaran. Rendahnya kesdaran pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng terlihat dari masih sangat kecil jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja, sehingga kontribusinya dalam sektor perpajakan juga rendah. Kesadaran dapat diartikan sebagai motivasi yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Menurut Nalendro (2014) penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat digolongkan tinggi apabila kesadaran membayar pajak dari UMKM itu sendiri juga tinggi.

Ketika adanya dorongan dari dalam diri untuk memahami dan mengerti yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan yang menjadi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kesadaran akan kewajiban membayar pajak yang harus mereka penuhi akan membawa dampak positif, salah satunya penerimaan negara akan meningkat sehingga dapat menjadi sumber untuk pembiayaan pembangunan negara demi kepentingan rakyat. Sejalan dengan riset Ahmadulloh (2018), Ernawati (2018), Alfiah (2014) dan Safri (2013) menghasilkan kesadaran berdampak *positive* pada kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan temuan Lestari (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisi pertama yang dapat diajukan:

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Selain kesadaran, lingkungan sosial juga diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang berasal dari eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku sehingga berpengaruh pada tindakan yang dilakukan (Nabilla,2018). Salam (2015) menambahkan apabila wajib pajak berada dalam lingkungan

yang kondusif yakni lingkungan yang taat terhadap aturan, maka masing-masing individu dapat termotivasi untuk taat terhadap aturan, sebaliknya apabila wajib pajak berada dilingkungan yang melanggar aturan dapat mendorong wajib pajak untuk turut serta melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan karena merasa masih banyak yang belum membayar pajak dan merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang merugikan.

Saat ini wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih banyak yang melanggar aturan perpajakan hal ini terlihat dari UMKM yang berkontribusi dalam sektor perpajakan masih sangat rendah. Di tahun 2019 tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, UMKM yang menjadi wajib pajak hanya 17% dari total UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng dan yang taat hanya 11%. Masih adanya pelaku UMKM yang tidak menjadi wajib pajak dan melanggar aturan perpajakan dapat memicu lingkungan sekitarnya untuk meniru tindakan melanggar tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi juga pada minimnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

Oleh karenanya, *social environment* yang baik akan mendukung sikap wajib pajak untuk mentaati dan disiplin terhadap aturan perpajakan. Hal ini juga berkaitan dengan teori pembelajaran sosial yang dikembangkan Albert Bandura yang menyatakan individu dapat belajar atau berperilaku lewat pengamatan dan pengalamannya langsung (Setiya, 2018). Dalam teori pembelajaran sosial meliputi empat tahap yaitu perhatian, penahanan, reproduksi motorik dan penguatan. Tahap perhatian yaitu terdapat model yang menjadi pusat perhatian. Tahap penahanan yaitu individu akan mengingat tindakan model yang menjadi perhatian tersebut. Kemudian, proses pengamatan menjadi perbuatan disebut reproduksi motorik. Tahapan terakhir yaitu penguatan bilamana individu-individu disediakan rangsangan positif. Sehingga, teori pembelajaran sosial relevan dengan variabel lingkungan sosial wajib pajak berada sebab adanya sikap taat bayar pajak akan timbul apabila lewat pengamatan dan pengalamannya langsung pajak berkontribusi nyata untuk pembangunan wilayahnya (Andiko, dkk, 2018)

Selain itu, seseorang akan saling melihat dan meniru lingkungan sekitarnya dalam menjalankan kewajibannya. Lingkungan sekitar yang baik dapat memicu wajib pajak untuk taat pada kebijakan perpajakan. Sejalan dengan penelitian Siagian (2018), Nabilla (2018) serta Alfiah (2014) menunjukkan variabel lingkungan sosial berdampak *positive* pada kepatuhan perpajakan. Namun, Anggraeni (2017) menyebutkan lingkungan sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat diajukan:

H<sub>2</sub> : Lingkungan sosial (X<sub>2</sub>) berpengaruh *positive* pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Ramdan (2017) menerangkan tarif pajak dikatakan sebagai salah satu komponen penting dalam menghitung pajak terhutang, penetapan tarif yang tidak sesuai dengan keadaan wajib pajak dapat menimbulkan masalah. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kebijakan yang bijaksana terkait penetapan tarif. Adanya kebijakan atas diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% diperkirakan dapat menumbuhkan semangat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Opsi PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena perhitungan pajak cukup sederhana dengan mengalikan omzet dengan tarif 0,5%.

Tarif pajak berkaitan dengan teori atribusi eksternal karena berasal dari kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi wajib pajak secara berkala dari waktu ke waktu. Sejalan dengan pernyataan Ariyanto dan Dian (2020) bahwa tarif pajak adalah faktor eksternal yang sumbernya dari Dirjen Pajak kemudian diinterpretasikan oleh wajib pajak UMKM sehingga akan menimbulkan respon, dan respon tersebut mendorong wajib pajak untuk

mengambil keputusan terkait kepatuhan perpajakan. Pembebanan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan masyarakat membuatnya tidak terlalu keberatan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga, semakin baik tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak sehingga kepatuhan meningkat. Sejalan dengan hasil riset Marasabessy (2020), Ulfa (2019) dan Ramdan (2017) bahwa perubahan tarif pajak berdampak *positive* pada kepatuhan perpajakan. Namun, hasil penelitian oleh Mir'astuholihah,dkk (2014) menghasilkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga yang dapat diajukan adalah:

H<sub>3</sub> : Tarif pajak (X3) berpengaruh *positive* terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan quantitative berupa kuesioner. Populasi penelitian ini yakni UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja berjumlah 6.120. Jumlah sampel dicari dengan menggunakan tabel *issac*, taraf kesalahan 5%, sehingga diperoleh sejumlah 332 dengan teknik pengumpulan sampel yakni random sampling.

Instrumen yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Burhan (2015) untuk variabel kepatuhan. Sementara kesadaran diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Ahmadulloh (2018). Untuk variabel lingkungan sosial menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nabilla (2018) dan variabel tarif pajak menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Marasabessy (2020). Setelah responden terpenuhi, data yang diperoleh kemudian diolah dengan memanfaatkan IBM SPSS versi 25.

## **Hasil dan Pembahasan**

Uji statistik deskriptif untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi. Berikut hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

|                        | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Kepatuhan WP (Y)       | 332 | 14      | 24      | 19,13 | 2,181          |
| Kesadaran WP (X1)      | 332 | 18      | 32      | 25,29 | 3,351          |
| Lingkungan Sosial (X2) | 332 | 17      | 32      | 25,66 | 3,370          |
| Tarif Pajak (X3)       | 332 | 14      | 28      | 21,67 | 3,531          |

Sumber: Data diolah (2020)

Mengacu pada tabel,1, dapat dijelaskan variabel Y mempunyai skor minimum 14, maksimum 24 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pada setiap responden. Nilai rata-rata, sebesar 19,13 sedangkan standar deviasi yakni 2,181. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata membuktikan bahwa fluktuasi simpangan bakunya kecil.

Pada variabel independen X1 memiliki skor minimum 18 dan maksimum 32, sehingga terdapat perbedaan tingkat kesadaran pada setiap responden penelitian. Rata-rata sebesar 25,29 dan standar deviasinya 3,351. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan fluktuasi simpangan bakunya yang kecil.

Selanjutnya, variabel X2 memiliki skor minimum 17 dan maksimum 32 sehingga terdapat perbedaan lingkungan sosial pada setiap responden. Nilai mean 25,66 dan std.deviation sebesar 3,370. Nilai std.deviation yang lebih kecil dari mean berarti menunjukkan fluktuasi simpangan bakunya kecil.

Variabel X3 memiliki skor minimum 14 dan maksimum 28 sehingga nilai mean sebesar 21,67 dan standar deviasinya 3,531. Nilai std.deviation yang lebih rendah dari mean menunjukkan bahwa fluktuasi simpangan bakunya kecil.

Setelah uji statistik deskriptif dilakukan uji instrumen. Uji instrumen pertama yaitu validitas dilakukannuntuk mengukur tingkatkesahihan instrumen. Hasil uji instrumen validitas bahwa semua item-item pernyataan memilik tingkat signifikan0,000 yang artinya lebihrendah dari 0,05, sehinga kesimpulannya adalah instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Selanjutnya adalahuji instrumen reliabilitas. Hasil uji reliabilitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai cronbach alpha yaitu 0,751, kesadaran wajib pajak (X1) 0,831, sementara lingkungan sosial (X2) sebesar00,844 dan tarif pajak(X3) 0,876. Dari hasil tersebut, sesuai dengan kriteria pengujian semua nilai cronbachalpha lebih besar,dari 0,7 maka disimpulkan instrumenndalam penelitiannini dikatakan reliabel.

Selanjutnya,uji asumsi klasik yakni uji normalitas...Uji normalitas dilakuan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov--Smirnov Test.. Pada hasiluji normalitasmmenunjukkan nilai AsympSig 0,200, sehingga berdasarkan kriteria pengujian karena nilai Asymp Sig0,200 sehingga lebih besar dari00,05 makaadata berdistribusinnormal.

Selanjutnya adalah uji heterokedastisitassdilakukan dengan uji glejser. Tidak adanya gejala heterokedastisitas adalah menunjukkan modelrregresi yang baik. Berdasarkan hasil uji glejser yang dilakukan, variabel X1 mempunyai nilai sig sebesar0,250, variabel X2 0,114 dan X3 mempunyai nilai sig 0,054. Hasil uji tersebut mengidentifikasi semua variabel terbebas dari heterokedastisitas.

Uji asumsi kelasik ketiga yaitu multikolinearitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitasyang ditunjukkan dengan nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa X1 memiliki nilai Tolerance 0,190 dan VIF 5,253. Variabel X2 memiliki nilai Tolerance 0,181 dan VIF 5,514, serta untuk X3 mempunyai nilai Tolerance 0,195 dan VIF 5,128. Sehinggahasil tersebut mengindikasikan bahwa model tidak terdapat gejala multkolinearitas.

**Tabel 2.** Hasil Uji Kelayakan Model

| F-hitung | Sig.  | Simpulan    |
|----------|-------|-------------|
| 1206,889 | 0,000 | Model layak |

Sumber : Data Diolah (2020)

Kemudian dilakukan uji goodness of fit. Tujuan dilakukannya uji F untuk mengetahui apakahmodel regresi,layak atau tidak, dengan melihat nilai sig apabila < 0,05 maka model dinyatakan layak. Berdasarkan hasil pengujian uji F yang disajikan tabel 2, nilai sig0,000 yang artinya kurang dari00,05, sehingga model regresi dinyatakan layak dan pembuktian hipotesisdapat dilanjutkan.

**Tabel 3.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R     | R Square | Adjust R Square |
|-------|-------|----------|-----------------|
| 1     | 0,958 | 0,917    | 0,916           |

Sumber: Data Diolah (2020)

Uji goodness of fit selanjutnya ialah koefisien determinasiyang tujuannya untuk mengukur kemampuanvariabel bebas dalam menerangkanvvariabel terikat. Penelitian menggunakan nilai adjust R square. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang tercantum dalam tabel 3. nilai adjust R square didapat sebesar 0,916, ini menandakan bahwa besarnya kontribusi variabel bebas sebesar 91,6% dalam menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak. Adjust R square bernilai positif berarti bahwa variasi variabel bebasnya dapat diterangkan oleh model regresi sehingga lolos goodness of fit.

Kemudian, dilakukan uji hipotesis. Tujuan dilakukannya uji t untuk menguji pengaruh secara individual variabel independen terhadap dependen. Kriteria pengujian dengan melihat nilai sig <0,05 dan thitung > ttabel maka terdapat pengaruh secara parsial (Ghozali,2011). Hasil pengujian statistik t dirangkum dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji t

| Model                  | B     | t      | Sig.  |
|------------------------|-------|--------|-------|
| (Constant)             | 3,237 | 11,449 | 0,000 |
| Kesadaran WP (X1)      | 0,409 | 17,249 | 0,000 |
| Lingkungan Sosial (X2) | 0,137 | 5,651  | 0,000 |
| Tarif Pajak (X3)       | 0,094 | 4,207  | 0,000 |

Sumber: Data diolah (2020)

Mengacu pada tabel 4, dapat diidentifikasi variabel X1 memiliki tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , nilai thitung  $17,249 > ttabel_{1,96722}$ , sedangkan untuk koefisien regresi sebesar 0,409. Sehingga, kesimpulannya adalah kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh positive terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Variabel X2 memiliki signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan thitung  $5,651 > ttabel_{1,96722}$ , maka dapat disimpulkan secara parsial lingkungan sosial (X2) berpengaruh positif (dilihat dari nilai B positif 0,137) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga,  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.

Selanjutnya variabel X3 memiliki tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan thitung sebesar  $4,207 > ttabel_{1,96722}$  yang berarti bahwa secara parsial tarif pajak (X3) berpengaruh positif (dilihat dari B positif 0,094) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga,  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.

#### *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut Ahmadulloh (2018) kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai kemampuan memahami pajak merupakan sumber pemasukan negara terbesar, berusaha memahami undang-undang dan sanksi perpajakan. Kesadaran pajak adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Penelitian ini melibatkan 332 responden. Setelah melakukan uji hipotesis, diketahui koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X1) bernilai positif 0,409 mengindikasikan bahwa kesadaran (X1) berpengaruh positive pada kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga  $H_1$  diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positive terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori Atribusi yang menerangkan perilaku atau tindakan seseorang disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal (Nalendro, 2014). Kesadaran adalah termasuk atribusi internal. Tingkat kesadarannya yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin sadar pentingnya pajak bagi negara maka semakin mendorong dirinya untuk secara sukarela dalam menunaikan kewajiban perpajakannya karena merasa membayar pajak bermanfaat untuk negara dan dirinya. Mandhira, dkk (2017) menambahkan apabila seseorang telah mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajaknya, maka dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara pun akan terpenuhi.

Oleh karena itu kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Y). Sebagaimana dengan hasil riset sebelumnya Ahmadulloh (2018), Ernawati (2017) dan Alfiah (2014), serta Safri (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positive terhadap kepatuhan.

### *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang sumbernya dari luar individu yang mempengaruhi tindakan seseorang ataupun menjadi penyebab perubahan pada perilaku setiap individu (Nabilla, 2018). Dalam berperilaku lingkungan dapat memicu masyarakat untuk saling meniru satu sama lain termasuk dalam perpajakan, apabila berada dalam lingkungan baik maka masing-masing individu akan termotivasi untuk ikut patuh dan taat pada kebijakan perpajakan, sebaliknya lingkungan sosial yang melanggar dapat membuat wajib pajak cenderung meniru tindakan untuk melanggar aturan perpajakan karena merasa masih banyak yang belum membayar pajak dan merasa membayar pajak merupakan hal yang merugikan (Salam, 2015).

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai koefisien regresi lingkungan sosial ( $X_2$ ) yang bernilai positif 0,137 mengindikasikan variabel lingkungan sosial ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), maka dari itu  $H_2$  diterima yakni lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain lingkungan sosial searah dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik lingkungan sosial wajib pajak berada maka semakin memotivasi untuk taat terhadap aturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hasil riset ini mendukung teori atribusi terkait perilaku individu yang disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Lingkungan sosial adalah salah satu faktor eksternal. Selain itu, sesuai dengan social learning theory yang menekankan pada perilaku individu yang didasari oleh pengalaman dan pengamatannya langsung. Social learning theory menerangkan bahwa individu meniru perilaku orang lain berdasarkan pengalaman dan pengamatannya. Keberadaan wajib pajak di lingkungan yang kondusif yakni lingkungan yang mudah mengikuti peraturan, tidak adanya peluang bagi masyarakat untuk menghindari pajak, maka hal tersebut dapat mendukung wajib pajak untuk patuh akan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya lingkungan sosial yang tidak baik dalam arti lingkungan yang suka melanggar aturan dapat membuat masyarakat saling meniru untuk melanggar.

Berdasarkan hasil pengujian dan teori yang ada tampak bahwa lingkungan sosial berdampak positif pada kepatuhan perpajakan. Dengan kata lain, semakin baik lingkungan sosial wajib pajak berada maka dapat memotivasinya untuk ikut taat terhadap aturan perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dapat terpenuhi. Hasil riset mendukung riset sebelumnya yaitu Siagian (2018), Nabilla (2018) dan Alfiah (2014).

### *Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut Marasabessy (2020) tarif pajak dapat diartikan sebagai suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Piris (2010) menambahkan bahwa tarif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk taat menunaikan kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak adalah komponen penting dalam menghitung pajak terutang, sehingga penetapan tarif pajak yang tidak sesuai dengan keadaan wajib pajak dapat menimbulkan masalah-masalah (Ramdan, 2017). Oleh karenanya, perlu penetapan tarif yang bijaksana. Untuk menyusun kebijakan terkait penetapan tarif pajak, kebijaksanaan pemerintah memegang peranannya yang penting (Soemitro, 2004). Adanya tarif pajak UMKM yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 merupakan revisi dari PP No 46 Tahun 2013. PP/23 ini menyangkut tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, dikenakan tarif PPh Final dengan besarnya tarif 0,5%. Ketentuan tarif PPh Final 0,5% yang diatur PP/23 ini memiliki batas waktu dan sifatnya opsional. Batas waktu untuk memanfaatkan ketentuan PPh Final

0,5% terdiri dari untuk wajib pajak pribadi 7 tahun, badan berbentuk CV dan Firma 4 Tahun, sedangkan badan berbentuk PT 3 Tahun. Wajib pajak juga diperbolehkan untuk memilih menggunakan ketentuan tarif PPh Final atau berdasarkan norma umum. Opsi PPh Final 0,5% memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebab perhitungan pajak menjadi sederhana dengan mengalikan omzet dengan tarif.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, koefisien regresi  $X_3$  yaitu positif 0,094 dapat diartikan bahwa tarif pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), sehingga  $H_3$  diterima. Hasil riset tersebut, dapat diartikan sebagai semakin baik tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan dapat meningkat. Penetapan tarif yang bijaksana yang sesuai dengan kemampuan masyarakat membuat masyarakat tidak terlalu kebratan untuk melaksanakan kewajibannya. Hasil riset ini sejalan dengan Ramdan (2017) yang memperoleh hasil bahwa perubahan tarif pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kaitan dengan teori atribusi, tarif pajak adalah atribusi eksternal karena berasal dari kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang menganggap tarif pajak yang berlaku sudah baik maka tingkat kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkat.

Berdasarkan hasil pengujian dan teori yang ada tampak bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Hasil riset ini sesuai dengan riset sebelumnya Marasabessy (2020), Ulfa (2019), Ramdan (2017) mengungkapkan bahwa tarif pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

## **Simpulan dan Saran**

Sesuai dengan hasil riset dan pembahasan berikut simpulan yang mengacu pada tujuan penelitian, yaitu: (1) tingkat signifikansi kesadaran wajib pajak  $0,000 < 0,05$  dan koefisien regresi bernilai positif 0,409 mengindikasikan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) lingkungan sosial mempunyai nilai sig  $0,000 < 0,05$  dan koefisien regresi sebesar 0,137 yang artinya lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) tarif pajak dengan sig  $0,000 < 0,05$  sedangkan koefisien regresi menunjukkan positif 0,094 menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM..

Adapun saran peneliti kepada regulator yakni Direktorat Jenderal Pajak sebagai penentu arah kebijakan dapat mempertimbangkan faktor-faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil riset ini menunjukkan kesadaran, lingkungan sosial dan tarif pajak secara individu memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan sehingga pemerintah dapat menentukan arah kebijakan dengan mendongkrak faktor-faktor tersebut sehingga kedepannya target penerimaan negara dapat tercapai sehingga pembangunan nasional dapat terlaksana maksimal. Bagi wajib pajak UMKM untuk lebih peka terhadap lingkup perpajakan, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri pentingnya pajak bagi negara, menyadari adanya undang-undang serta menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara salah satunya dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Peneliti menyarankan UMKM untuk mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan perpajakan sehingga lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Peneliti hanya mengangkat tiga variabel independen yakni kesadaran, lingkungan sosial dan tarif pajak. Untuk peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak, agar dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain selain yang diteliti. Peneliti juga berharap adanya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## Implikasi

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori atribusi dan social learning theory. Selain itu, hasil penelitian juga memperkuat penelitian sebelumnya seperti seperti Ernawati (2017), dan Ahmadulloh (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positive pada kepatuhan. Alfiah (2014), Siagian (2018) dan Nabilla (2018) yang mengungkapkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh positive terhadap kepatuhan. Serta, Ramdan (2017) dan Marasabessy (2020) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positive antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi regulator dalam hal ini institusi pemerintah dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan mempertimbangkan hasil riset ini dalam membuat suatu keputusan.

## Daftar Pustaka

- Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maria Kudus Alfian
- Anggraeni, Lady Ayu. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Ernawati, Naniek. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal STIE Semarang. Vol, 1, 106-122, 2018
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustomo, Ma'ruf. 2018. Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm>. Diakses pada Januari 2020
- Lestari, Indra. 2018. Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Sosialisasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marasabessy, I.L. 2020. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Mintje, M, S. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki NPWP (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Jurnal EMBA. VOL.4 No.1
- Mir'atusholihah, Srikandi.K., Bambang,I. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artikel, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya: 1-9
- Nabilla, Z.D. 2018. Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.  
Jurnal Nominal. Volume VIII Nomor 1/Tahun 2019

- Nalendro, T, I. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sekitar Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus). Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang
- Piris, A. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Pratiwi, I.A.M., 2014. Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap penyaluran Kredit Modal Kerja UMKM di Bali Periode 2002.1-2013.1. E-Jurnal EP Unud. Vol.3 No.3
- Ramdan, Andi Nurmansyah. 2017. Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Safri, Ratriana Dyah. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Salam, L, R. 2015. Pengaruh Tax Compliance Costs Wajib Pajak Badan dan tax Services Quality Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banfung Karees). Skripsi. Universitas Widyatama:Bandung.
- Sembiring, Lidya Julita. 2020. Sri Mulyani Ungkap Capaian APBN 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/nes/top-sri-mulyani-ungkap-capaian-apbn-2019>. Diakses pada Januari 2020
- Siagian, A.R. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padangsidempuan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Ulfa, Fatimatuszuhria dan Titik, M. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Suharsono, N., Rahmawati, P. I., & Irwansyah, M. R. (2019). Character-Based Education to Develop Culture of Entrepreneurship in Higher Education. In *International Conference on Tourism, Economic, Accounting, Managemeng and Social Science* (pp. 300–304). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.53>